

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan negara yang demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat dan di jalankan sesuai undang-undang dasar. Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis hak asasi manusia harus ditegakkan yang pelaksanaannya diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia menjamin seluruh masyarakat dan pemerintahnya sama kedudukannya didalam hukum tanpa ada pengecualian. Selain peraturan atau hukum Indonesia mempunyai alat untuk menegakkan keadilan yaitu badan peradilan.

Hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain, maka dari itu Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Semua hal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam hukum.¹ Dengan adanya hal tersebut masyarakat Indonesia seharusnya mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dalam aspek kehidupan.² Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini mempunyai arti didalam Negara Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum

¹ Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen 1945* (Jakarta, Kencana) hlm. 28

² *Ibid.*, hlm. 114

mempunyai tempat yang tepat dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Dalam proses peradilan pidana ada beberapa tahapan yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam rangkaian peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh penegak hukum. Pada tahun 1981 dimulainya kemerdekaan ber hukum dalam pidana saat berlakunya hukum acara pidana yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dibentuknya Hukum Acara Pidana bertujuan untuk penegakan asas-asas yang mengatur tentang kemuliaan harkat dan martabat manusia. Asas-asas yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tidak mencangkup semua asas dalam Hukum Pidana namun hanya sebagian dari perundang-undangan lainnya.⁴ Hukum pidana harus direalisasikan dalam hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*) dan biasa disebut dengan hukum pidana formal, dan hal tersebut terdapat dalam KUHP.⁵ Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperbolehkan menerapkan hukum acara pidana dengan sembarangan, harus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat proses praperadilan dalam jalannya persidangan. Dalam KUHP BAB X bagian kesatu praperadilan

³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI dan Fungsi dari Perspektif Hukum* (Jakarta, Gramedia pustaka Utama) hlm. 1

⁴ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta, Cetakan II, Pustaka Pelajar 2005) hlm. 28

⁵ Syaiful Bakhri, *Op. Cit* hlm. 29

merupakan salah satu wewenang pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tujuan dalam pemberian wewenang ini untuk menegakkan hukum dan keadilan secara cepat, murah, dan sederhana dalam rangka memulihkan martabat, kedudukan serta dalam mengganti kerugian yang dialami oleh korban.⁶ Adanya praperadilan dijamin seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah sesuai dengan undang-undang hukum pidana. Penangkapan harus dilakukan atas dugaan yang kuat dengan dasar bukti yang diserahkan penilaiannya kepada penyidik, hal tersebut menjadi dasar diajukannya pemeriksaan praperadilan.⁷

Dari kebanyakan yang terjadi praperadilan dilakukan atas dasar isu penangkapan atau penetapan pra persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana, hal tersebut menjadi masalah yang krusial dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia. Dalam prakteknya penggunaan praperadilan seringkali tidak optimal, padahal praperadilan merupakan hak dari

⁶ Moch. Fasal Salam, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek* (Bandung, Mandar Maju, 2001) hlm. 1

⁷ *Ibid*, hlm. 322-323

tersangka/terdakwa ketika hak kebebasan sipilnya dirampas. Dan yang seringkali terjadi dalam pemeriksaan praperadilan, pengadilan tidak melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan KUHAP terkait penangkapan, penahanan, ataupun upaya paksa lainnya. Namun yang dilakukan pengadilan hanya sekedar memeriksa kelengkapan surat dan prosedur administrasi saja. Artinya jika seluruh kelengkapan administrasi terpenuhi, maka upaya paksa yang dilakukan dianggap sah oleh pengadilan.

Pengadilan negeri Jember baru baru ini memutuskan permohonan praperadilan yang dimana pemohonnya sebagai terdakwa yang dimana menjadikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai termohon satu, Kepala Kepolisian Resort Jember sebagai Termohon dua, sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN Jmr, melihat dari perkara tersebut terdapat hal menarik yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap putusan tersebut. Hal menarik tersebut adalah penyitaan yang dilakukan oleh Balai Pengawa Obat dan Makanan tanpa adanya surat sita dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **ANALISI YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENYITAAN OLEH BALAI PENGAWA OBAT DAN MAKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID.PRA/2025/PN.JMR)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penyitaan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan dalam putusan nomor 4/Pid.Pra/2025/Pn.Jmr?
2. Bagaimana status penyitaan oleh BPOM tanpa surat sita dari Ketua Pengadilan Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam menangani penyitaan yang dilakukan oleh BPOM dan mengetahui pertimbangan hakim tentang penyitaan atas putusan pra peradilan nomor : 4/Pid.Pra/2025/Pn.Jmr.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis atau penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran dan penelitian, yang mana Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran- pemikiran, membuka wawasan guna mengetahui bagaimana penyitaan yang dilakukan oleh BPOM dalam sistem hukum di Republik Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dengan menjamin penelitian ini dengan keabsahan oleh sebab itu digunakan metode yang sesuai. Dengan hal ini metode yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini yaitu :

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan dalam isu yang sedang dicari di dalam penelitian hukum ini. Pendekatan-pendekatan tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi penyelesaiannya. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian seluruh undang – undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁸ Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perujukan pada konsep para ahli, prinsip-prinsip dan doktrin ilmu hukum. Melalui pembelajaran atas sumber-sumber bahan hukum tersebut akan melahirkan tatanan konsep hukum, asas hukum, dan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif memiliki pengertian bahwa atas permasalahan dan isu yang dibahas difokuskan dengan menerapkan kaidah dan norma-norma hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian tersebut digunakan melalui pengkajian baik sumber bahan hukum formil ataupun sumber bahan hukum materiil yang kemudian dihubungkan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Diharapkan dari metode penelitian Yuridis Normatif ini, dapat dilakukan

⁸ Dyah Oktorina Susanti & A'an Effendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.110

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.132.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.295.

kajian dan analisis secara komprehensif sehingga akan dihasilkan suatu skripsi yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam kaitan penulis memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi, maka dibutuhkan suatu sumber sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.¹¹ Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Tindakan Pengamanan Setempat terhadap Obat dan Makanan

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks terkait hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007 hlm. 63

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan *Website*.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penulis juga menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu teknik penelitian dengan cara melakukan pembahasan mendalam terhadap informasi dan data yang diperoleh. Peter Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:¹²

- a. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- c. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan;
- d. Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi.

¹² Ibid, hlm. 214-251